



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 91/E/KPT/2024**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PERGURUAN  
TINGGI YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN AKADEMIK**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak lagi memenuhi kebutuhan implementasi kebijakan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,

dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN AKADEMIK.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis RPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam melaksanakan rekognisi pembelajaran lampau pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
- a. program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B tetap dapat melakukan pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - b. program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B dan program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik atau C yang didampingi oleh Perguruan Tinggi dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B tetap dapat melakukan RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen,
- sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2024


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET,  
DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS  
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjijik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
NOMOR 91/E/KPT/2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN  
LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI YANG  
MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN AKADEMIK

PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA  
PERGURUAN TINGGI YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN  
AKADEMIK

I. PENDAHULUAN

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dalam satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip sistem terbuka dan multimakna, dimana pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Selanjutnya, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 diatur mengenai salah satu bentuk fleksibilitas dalam proses pendidikan yaitu keleluasan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL dalam pendidikan tinggi meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu bagi calon dosen.

## II. TUJUAN DAN PRINSIP

### A. RPL bertujuan untuk:

1. memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
2. memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya;
3. meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
4. mendorong pendidikan sepanjang hayat;
5. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu.

### B. RPL diselenggarakan dengan prinsip:

1. aksesibilitas, yaitu menjamin akses bagi setiap individu untuk memiliki kesempatan belajar secara adil dan inklusif serta dapat mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. kesetaraan pengakuan (*equivalence*), yaitu capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja memberikan bobot yang sama/setara di dalam pengakuan CP
3. transparan, yaitu penyediaan informasi mengenai RPL dapat diakses oleh publik secara lengkap, jelas, akurat, dan terbuka;
4. penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses

pelaksanaan RPL.

Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

### III. JENIS RPL

#### A. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi (RPL Tipe A)

RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan capaian pembelajaran terhadap mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum program studi.

Pengakuan hasil belajar diperoleh dari:

1. program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.

Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan sks. Pada Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021, pelaksanaan RPL Tipe A yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, pengalaman kerja setelah lulus jenjang Pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat diberikan dalam bentuk perolehan satuan kredit semester (sks).

Dalam menyelenggarakan RPL tipe A, pemimpin perguruan tinggi harus menetapkan peraturan pemimpin perguruan tinggi mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang paling sedikit memuat:

1. tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks;
2. skema pengakuan;
3. batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui;
4. lama studi;
5. pembiayaan; dan
6. penjaminan mutu penyelenggaraan RPL

Pemimpin perguruan tinggi dapat membentuk unit khusus sebagai pengelola RPL atau menambah fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada di perguruan tinggi sebagai pengelola RPL.

Pengelola RPL paling sedikit terdiri atas:

1. Tim RPL yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL;
2. Penilai RPL yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari capaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap capaian pembelajaran program studi yang dituju; dan
3. Komite RPL yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Perguruan tinggi dapat membentuk struktur organisasi pengelola RPL sesuai dengan kebutuhan. Tugas dan fungsi unit pengelola RPL ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan RPL Tipe A melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Dokumen persyaratan yang dimaksud terdiri atas:

1. peraturan pemimpin perguruan tinggi yang memuat kebijakan penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL;
2. peraturan pemimpin perguruan tinggi tentang pedoman penyelenggaraan RPL yang paling sedikit memuat persyaratan, tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks, skema pengakuan, batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL; dan
3. keputusan pemimpin perguruan tinggi mengenai penetapan pengelola RPL.

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi terdiri atas:

1. transfer kredit, yaitu pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; dan

2. perolehan kredit, yaitu pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Perguruan tinggi penyelenggara RPL tipe A harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. program studi dengan status akreditasi minimal terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi);
2. program studi yang memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana; dan
4. penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister.

Setiap individu yang akan mengikuti RPL Tipe A kategori Transfer Kredit dan/atau Perolehan Kredit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan pendaftar RPL transfer kredit: Pendaftar telah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya;
2. Persyaratan Pendaftar RPL perolehan kredit:
  - a. pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan formalnya paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. pendaftar yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister paling rendah lulus program sarjana; dan
  - c. memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.

RPL Tipe A dilaksanakan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan satuan kredit

semester (sks) yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar suatu program studi;
2. program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi;
3. tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaianannya tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi;
4. RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktor; dan
5. pendaftar yang mengalami putus studi atau *Drop Out* (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di perguruan tinggi asalnya.

RPL Tipe A dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pendaftaran
  - a. Transfer Kredit

Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran disertai dengan bukti portofolio yang terdiri atas bukti capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, antara lain ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat tanda kelulusan mata kuliah yang ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya, serta dapat disertai dengan silabus, rencana pembelajaran semester, dokumen lain sebagai pendukung.

Pada saat pengisian formulir pendaftaran, calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pengelola RPL untuk mendapatkan masukan tentang pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya. Unit pengelola RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan hasil proses ekuivalensi sebagaimana yang diuraikan dalam pedoman penyelenggaraan RPL perguruan tinggi.

b. Perolehan Kredit

Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan instrumen penilaian portofolio berupa Formulir Evaluasi Diri (FED) disertai dengan bukti portofolio yang terdiri atas:

- 1) bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, antara lain berupa:
  - a) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
  - b) sertifikat kompetensi;
  - c) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja, seperti operator forklift, crane, dll;
  - d) sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
  - e) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
  - f) referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
  - g) penghargaan dari industri;
  - h) penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
  - i) dokumen lain yang relevan.

Pada saat pengisian formulir pendaftaran, calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pengelola RPL untuk mendapatkan masukan tentang pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang berasal dari pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Unit pengelola RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan perolehan sks sebagaimana yang diuraikan dalam pedoman penyelenggaraan RPL perguruan tinggi.

2. Penilaian

Setelah dilakukan pendaftaran oleh calon mahasiswa, dilanjutkan tahapan penilaian. Penilaian adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat keputusan apakah seseorang telah memenuhi capaian pembelajaran tertentu. Penilaian dilakukan dengan memeriksa keautentikan seluruh dokumen yang dilampirkan pada

saat pendaftaran serta menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju.

Penilaian dilakukan oleh dosen, jika diperlukan dapat melibatkan praktisi yang ditetapkan oleh program studi. Persyaratan penilai sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penilai berasal dari dosen program studi yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah;
- b. Praktisi berasal dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, atau asosiasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

Tahapan penilaian berisi tentang mekanisme atau tata cara penilaian RPL Tipe A dalam dua kategori alur penilaian sebagai berikut:

a. Transfer kredit

1) Autentifikasi

Penilai melakukan pemeriksaan keautentikan ijazah dan transkrip nilai dengan memastikan kesesuaian data pada dokumen dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

2) Ekuivalensi

Penilai melakukan ekuivalensi capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah dari program studi asal terhadap capaian pembelajaran mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi yang dituju. Proses ekuivalensi didukung dengan silabus atau Rancangan Pembelajaran Semester (RPS).

3) Wawancara

Penilai dapat melakukan wawancara untuk melakukan klarifikasi.

b. Perolehan kredit

1) Evaluasi diri calon mahasiswa

Penilai melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap Formulir Evaluasi Diri (FED) dan bukti portofolio yang telah

diajukan oleh calon mahasiswa. Melalui FED calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki dari pendidikan formal, non formal, informal dan pengalaman kerja yang relevan.

Bukti portofolio diperlukan untuk mendukung klaim calon mahasiswa atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau kelompok mata kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu:

- a) valid yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dinilai;
- b) autentik yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti;
- c) terkini yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon mahasiswa pada saat terkini; dan
- d) memadai yaitu bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran mata kuliah yang dinilai.

2) Wawancara dengan Penilai

Bukti portofolio yang disertakan dievaluasi melalui verifikasi dan wawancara. Calon mahasiswa dan Penilai berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan dari suatu mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Wawancara dapat dilakukan baik secara luring maupun daring.

Apabila hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai belum memenuhi capaian pembelajaran, maka penilai dapat melanjutkan proses penilaian lanjut melalui demonstrasi pengetahuan dan keterampilan dan/atau mengumpulkan bukti tambahan.

1) Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan

Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan dapat

dilakukan apabila dari hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon mahasiswa masih belum memadai. Demonstrasi dilakukan dengan mengamati dan menilai kinerja calon mahasiswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Demonstrasi dapat dilakukan melalui tugas terstruktur atau tugas praktik yang memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang akan direkognisi.

2) Mengumpulkan bukti tambahan

Bukti tambahan dapat dikumpulkan untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap penilaian sebelumnya. Calon mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah yang masih dianggap belum memenuhi capaian pembelajaran.

Tautan bukti penilaian diunggah melalui sistem informasi RPL yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penjaminan mutu proses penilaian dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi hasil penilaian yang telah diunggah melalui laman tersebut. Adapun ketentuan wewenang proses verifikasi dan validasi sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melakukan proses verifikasi dan validasi bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga; dan
- b. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan proses verifikasi dan validasi bagi Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan wilayah masing-masing.

### 3. Pengakuan perolehan sks

Penilai RPL menyampaikan hasil penilaian kepada Tim RPL, untuk dilakukan pleno hasil rekognisi dan menyampaikan hasil rekognisi kepada calon mahasiswa. Sebagai bukti pengakuan, perguruan tinggi akan menetapkan pengakuan capaian pembelajaran dari hasil penilaian disertai dengan daftar matakuliah, nilai, dan jumlah sks yang diperoleh. Jika calon mahasiswa tidak menyetujui, dapat dilakukan proses klarifikasi dan melengkapi bukti yang diperlukan melalui tahapan penilaian sebelum dilakukan penetapan. Namun, bila calon mahasiswa menyetujui hasil rekognisi, maka Tim RPL akan meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada Komite RPL untuk disetujui dan diteruskan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk menetapkan daftar mata kuliah, nilai dan jumlah sks yang direkognisi sesuai hasil penilaian dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) pimpinan perguruan tinggi tentang hasil rekognisi.

Calon mahasiswa yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya, dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, harus dilaporkan pada sistem informasi RPL yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan didaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari hasil penilaian RPL ke dalam Daftar Mata Kuliah sesuai kurikulum program studi pada Perguruan Tinggi yang dituju.

Mahasiswa yang telah diberikan pengakuan perolehan sks melalui RPL mengikuti pembelajaran dengan menempuh sisa mata kuliah dan jumlah sks sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran program studi. Batas maksimum sks yang dapat diakui dan lama studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui RPL ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar suatu program studi.

B. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen (RPL Tipe B).

RPL Tipe B dapat diberikan untuk pemenuhan kualifikasi akademik sebagai calon dosen pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Hasil pengakuan capaian pembelajaran secara holistik tersebut disetarakan dengan jenjang Kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) bagi calon dosen yang ditetapkan berdasarkan deskripsi jenjang Kualifikasi KKNI.

Dalam menyelenggarakan RPL tipe B, pemimpin perguruan tinggi harus menetapkan Peraturan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Pedoman Penyelenggaraan RPL yang paling memuat paling sedikit mengenai prosedur, kriteria dan kajian kebutuhan calon dosen, asesmen, dan kriteria penetapan kesetaraan. Calon dosen yang ditetapkan melalui RPL Tipe B hanya dapat bertugas sebagai dosen pada perguruan tinggi pengusul.

RPL Tipe B diselenggarakan oleh perguruan tinggi pada program studi yang telah terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional. RPL Tipe B dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi pada program studi yang telah terakreditasi dengan ketentuan dalam penyelenggaraannya program studi tersebut harus didampingi oleh Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi.

Setiap orang yang mengikuti RPL Tipe B harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di Perguruan Tinggi, meliputi:
  - a. kompetensi keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau
  - b. kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas; atau
2. memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh.

RPL Tipe B dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Kajian kebutuhan calon dosen

Pada tahap ini Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyusun

dokumen kajian yang berisi informasi dan analisis tentang kebutuhan dosen yang memiliki keahlian tertentu dan tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan program studi serta rencana penempatan dan jenjang karir dari calon dosen yang diusulkan. Kajian kebutuhan dosen disusun dengan mempertimbangkan rencana strategis dalam pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif, termasuk diantaranya ketersediaan sumber daya, pendanaan, serta sarana dan prasarana.

Setelah ditentukan kebutuhan calon dosen pada program studi, calon dosen mengisi formulir evaluasi diri dan menyampaikan bukti pendukung untuk pemenuhan capaian pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang diperlukan oleh program studi.

Bukti pendukung antara lain berupa:

- a. daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b. sertifikat kompetensi;
- c. sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- d. sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- e. keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- f. referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- g. penghargaan dari industri;
- h. penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
- i. dokumen lain yang relevan.

## 2. Asesmen

Asesmen dilakukan oleh Tim Asesor RPL untuk menilai kelayakan calon dosen yang akan disetarakan dengan jenjang Kualifikasi KKNI tertentu sesuai dengan tata cara dan kriteria dalam pedoman RPL Perguruan Tinggi yang ditetapkan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Tim Asesor RPL ditunjuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk

melakukan proses asesmen terdiri dari paling sedikit:

- a. akademisi; dan
- b. profesional di bidang keahlian relevan untuk melakukan proses asesmen kesetaraan yang dapat berasal dari organisasi profesi yang kredibel (bila organisasi profesi telah ada), perwakilan industri, dan/atau forum bidang keahlian sejenis yang kredibel dan relevan.

Asesor RPL dari akademisi dan profesional mengisi formulir biodata Asesor.

Pelaksanaan asesmen dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. evaluasi diri calon dosen

Formulir Evaluasi Diri yang telah diajukan oleh calon dosen diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Melalui formulir evaluasi diri, calon dosen diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman di industri yang relevan. Dokumen-dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon dosen atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran yang mengacu kepada deskriptor KKNI harus diverifikasi dan divalidasi dengan prinsip valid, autentik, terkini, dan memadai.

Kriteria capaian pembelajaran pada formulir evaluasi diri untuk penyetaraan calon dosen harus mengacu kepada deskriptor jenjang 8 (delapan) KKNI, yang dilakukan dengan cara mengkaji tingkat kompetensi bidang yang dibutuhkan.

- b. wawancara dengan asesor

Bukti portofolio yang disertakan dievaluasi melalui wawancara. Calon dosen dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang sesuai deskriptor KKNI jenjang 8 (delapan). Apabila hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai belum memenuhi capaian pembelajaran, maka asesor dapat melanjutkan proses asesmen lanjut yaitu demonstrasi pengetahuan dan keterampilan.

- c. mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan  
Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan antara lain melalui tugas terstruktur atau tugas praktik dan observasi di tempat kerja calon, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan sebagian capaian pembelajaran atau seluruh capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan diampu.
- d. merekognisi kesetaraan hasil asesmen sesuai jenjang KKNI  
Tim Asesor RPL melaporkan hasil asesmen terhadap calon dosen RPL kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

3. pengusulan

Pimpinan perguruan tinggi mengajukan usulan penetapan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:

- a. dokumen kajian tentang kebutuhan dosen yang memiliki keahlian tertentu atau keahlian langka atau memiliki pengalaman praktis dalam rangka melengkapi proses pembelajaran untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan secara utuh;
- b. surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi;
- c. surat keputusan izin penyelenggaraan program studi dari Menteri;
- d. surat keputusan akreditasi program studi;
- e. surat pernyataan kesediaan dari calon dosen yang direkrut melalui mekanisme RPL bahwa:
  - 1) yang bersangkutan bersedia menjadi dosen di institusi pengusul; dan
  - 2) sertifikat pengakuan yang akan diperoleh hanya berlaku untuk bertugas sebagai dosen di institusi pengusul; dan
- f. dokumen evaluasi diri, berkas asesmen, dan rekomendasi senat perguruan tinggi.

4. verifikasi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan menilai usulan penyetaraan calon dosen pada jenjang KKNI tertentu/RPL Tipe B yang diajukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

5. penetapan

Apabila berdasarkan hasil verifikasi menyatakan bahwa calon dosen memenuhi syarat untuk disetarakan dengan jenjang KKNI tertentu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi memberikan persetujuan dan menerbitkan keputusan mengenai penyetaraan calon dosen pada jenjang KKNI tertentu.

#### IV. CONTOH DOKUMEN

Berikut ini adalah contoh format dokumen yang dapat diacu oleh perguruan tinggi dalam pelaksanaan RPL Tipe A

#### FORMULIR EVALUASI DIRI <sup>1</sup>

NAMA PERGURUAN TINGGI : .....  
PROGRAM STUDI : .....  
Nama Calon : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon/HP : .....  
Alamat E Mail : .....  
Nama Mata Kuliah : .....  
.....

#### Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau</li><li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau</li><li>• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</li></ul>
Baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau</li><li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li><li>• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan</li></ul>
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau</li><li>• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li><li>• Saya tidak memiliki keterampilan ini</li></ul>

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, antara lain ijazah dan/atau transkrip nilai/surat tanda kelulusan dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang pernah ditempuh di pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya;

<sup>1</sup> Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja antara lain berupa.

- a. daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b. sertifikat kompetensi;
- c. sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja, seperti operator *forklift*, *crane*, dsb.;
- d. dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan, seperti foto/video/produk/ hasil tes, dll.;
- e. buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- f. lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- g. dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- h. buku catatan pekerjaan (*logbook*);
- i. sertifikat Pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- j. keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- k. referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
- l. penghargaan dari industri;
- m. penilaian kinerja dari perusahaan; dan
- n. dokumen lain yang relevan.

Bukti tersebut harus disusun secara teratur, diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh penilai.

**Bukti** (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan rekognisi akan diverifikasi dan divalidasi oleh Penilai sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

**Contoh** Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah: CHEM 102 - Kimia Umum 1

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori kuantum dan ikatan kimia.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Penilai (diisi oleh Penilai)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak Pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen/Bukti
1	2			3				4	5
1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia.									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
3. Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik.									
4. Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair.									
6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									
7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia.									
8. dst.									

komentar penilai :

**Keterangan:**

Kolom 1 : Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Kolom 2 : Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profisiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.

Kolom 3 : Diisi oleh Penilai setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.

Kolom 4 : Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4

Kolom 5 : Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti penilaian RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti penilaian lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon:

(.....)

Deskripsi KKNI Jenjang 6, 7, 8 dan 9

Jenjang Kualifikasi	Uraian
Deskripsi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya.</li> <li>c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.</li> <li>d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.</li> <li>e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orang lain.</li> <li>f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.</li> <li>b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</li> <li>c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</li> <li>d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.</li> <li>b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.</li> <li>c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.</li> <li>b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.</li> <li>c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</li> </ul>

<b>Jenjang Kualifikasi</b>	<b>Uraian</b>
9	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.</li><li>b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.</li><li>c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</li></ul>

**Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (RPL Tipe B)**

No.	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telepon /HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomor Keanggotaan	

..... ,.....

(.....)

**Contoh Formulir Biodata Asesor Praktisi (RPL Tipe B)**

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telepon /HP	
6	Pendidikan Terakhir Program Studi	
7	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi Profesi	
10	Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi	
11	Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
14	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	

.....

(.....)

Contoh Formulir Evaluasi Diri Calon Dosen Praktisi (RPL Tipe B)

**FORMULIR EVALUASI DIRI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PENYETARAAN DOSEN PRAKTIKSI INDUSTRI**

Program Studi : .....  
 Nama Calon Dosen : .....  
 Jenis Kelamin : L/P  
 Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
 Alamat : .....

Calon Dosen diharapkan mengisi setiap pernyataan pada elemen kompetensi di bawah ini sebagai bentuk asesmen mandiri. calon memberi tanda “X” pada kolom “Ya” atau “Belum” sesuai dengan penilaian kemampuan diri sendiri. Apabila calon memberi jawaban dengan mengisi tanda “X” pada kolom “Ya” maka calon diwajibkan untuk melampirkan bukti yang valid, cukup, terkini, dan autentik untuk mendukung pernyataan kemampuan tersebut. Bukti tersebut dapat berupa sertifikat atau ijazah atau bentuk lain yang telah diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal atau pengalaman kerja di masa lampau.

**BAGIAN 1: KOMPETENSI KETERAMPILAN UMUM JENJANG KKNi 8**

No.	Deskripsi Kompetensi	Level kompetensi		Bukti yang disampaikan Calon Dosen	Diisi Asesor			
		Ya	Belum		V	A	T	M
1	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.							
2	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. penyelesaian masalah prosedural.							
3	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.							

komentar asesor :

**Keterangan.:**

- V : Valid**, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran yang akan dinilai;
- A : Asli/Autentik**, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja calon dosen atau di tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;
- T : Terkini**, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan terkini yang dimiliki calon pada saat melamar;
- M : Memadai**, bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator capaian pembelajaran yang cukup untuk dinilai.

**BAGIAN 2: KOMPETENSI KETERAMPILAN YANG MENGACU PADA CP MATA KULIAH YANG  
AKAN DIAMPU**

Pada bagian ini dibuat formulir evaluasi diri, dimana kriteria capaian pembelajarannya mengacu kepada rencana Mata Kuliah atau bagian dari Mata Kuliah yang akan diampu.

**JENIS BUKTI (PORTOFOLIO):**

Untuk mendukung klaim calon atas pemenuhan kompetensi yang diajukan untuk direkognisi, bukti yang diperlukan dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada:

1. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. Sertifikat kompetensi;
3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator forklift, crane, dsb.);
4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
8. Buku catatan pekerjaan (*Logbook*);
9. Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
12. Penghargaan dari industri; dan
13. Penilaian kinerja dari perusahaan

**Pernyataan Calon Dosen**

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir aplikasi ini adalah benar dan sah, dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat,

Tanggal:.....,.....

Tanda Tangan:

(.....)

Contoh Formulir SK Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Hasil Penilaian RPL Tipe A

KEPUTUSAN  
PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI.....  
NOMOR.....

TENTANG  
HASIL PENILAIAN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
PROGRAM STUDI ... PERGURUAN TINGGI..... TAHUN AKADEMIK.../...

PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI .....

Menimbang :	bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian RPL pada Program Studi ..... Perguruan Tinggi....., yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal.....sampai dengan..... dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik ...../.....
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor .....);</li><li>2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);</li><li>3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor ....., Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;</li><li>4. Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi.....;</li><li>5. Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Peraturan Akademik Perguruan Tinggi.....;</li><li>6. Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Nomor....., Tentang Pengangkatan Unit Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi.....;</li><li>7. Dan seterusnya.....</li></ol>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	KEPUTUSAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI ..... TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL TAHUN AKADEMIK ...../.....
KESATU	: Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus penilaian RPL dan direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sksnya pada program studi ....., yang terdapat pada lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA	: Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.

KETIGA	:	Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pemimpin Perguruan Tinggi.....

(.....)

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Wakil Pemimpin Perguruan Tinggi Bidang Akademik
4. dst .....
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi No.....

No	Nama Calon Mahasiswa	Kode dan Nama Mata Kuliah	Jumlah sks	Nilai

Ditetapkan di .....  
Pemimpin Perguruan Tinggi.....

(.....)

V. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa serta pihak terkait dalam pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan Petunjuk Teknis ini diharapkan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau pada jenjang pendidikan tinggi dapat berjalan secara optimal dengan tetap menjamin mutu pendidikan tinggi.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET,  
DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS

NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001